

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN  
SENJATA API ILEGAL MELALUI MEDIA *ONLINE FACEBOOK***

**(Skripsi)**

Oleh  
**RIZKI AMANTHA HASIBUAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN SENJATA API ILEGAL MELALUI MEDIA *ONLINE FACEBOOK***

**Oleh**  
**Rizki Amantha Hasibuan**

Media sosial yang sering digunakan pengguna (akun) dalam transaksi jual beli senjata api ilegal adalah *Facebook*. *Facebook* adalah sarana sosial yang menghubungkan orang-orang dengan teman dan rekan mereka lainnya yang bekerja, belajar, dan hidup di sekitar mereka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan senjata api ilegal melalui media *online Facebook* dan apa saja faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan senjata api ilegal melalui media *online Facebook*.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan atas penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan senjata api ilegal melalui media *online Facebook*. Metode analisis secara kualitatif dan disimpulkan dengan cara pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan senjata api ilegal melalui media *online Facebook* dilakukan dengan tindakan *represif* yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan dilakukan juga dengan tindakan *preventif* yaitu dengan sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang ketat, patroli dan razia. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan senjata api ilegal melalui media *online Facebook* diantaranya kendala kurangnya informasi, kedua kendala Sumber Daya Manusia di Polres Lampung Selatan, ketiga kendala legislasi, keempat kendala kurangnya peran masyarakat dan kelima kendala geografis. Upaya yang dilakukan Kepolisian untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api bagimasyarakat sipil diantaranya: pertama terhadap kendala faktor informasi yakni, meningkatkan kerja sama dengan Direktorat Intelijen untuk mencegah peredaran senjata api secara ilegal, meningkatkan koordinasi dengan seluruh Kapolda-Kapolda di Indonesia, kedua dengan meningkatkan semangat dan motivasi anggota serta pelatihan kemampuan pengetahuan tentang senjata api. Ketiga mengupayakan adanya perubahan terhadap undang-undang yang sudah ada dengan segala upaya agar semakin menguatkan, keempat memberikan informasi dan Pengetahuan kepada masyarakat terhadap bahaya dari penyalahgunaan senjata api dan kelima kendala faktor geografis yakni meningkatkan pengawasan di setiap daerah.

Saran, penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian perlu dilakukan secara lebih optimal dan terkoordinasi yang lebih baik terhadap semua instansi-instansi pihak yang terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kepolisian harus meningkatkan kualitas dalam mengatasi kendala-kendala peredaran senjata api ilegal melalui media *online Facebook*. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Kepolisian dalam memberantas peredaran senjata api ilegal. Lebih meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap masyarakat sipil yang memiliki izin kepemilikan senjata api secara legal. Memperketat izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil secara legal.

Kata Kunci: Senjata api, ilegal, media *online, Facebook*

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN  
SENJATA API ILEGAL MELALUI MEDIA ONLINE FACBOOK**

**Oleh**

**Rizki Amantha Hasibuan**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2018**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENJUALAN SENJATA API ILEGAL  
MELALUI MEDIA *ONLINE FACEBOOK***


Nama Mahasiswa : *Rizki Amantha Hasibuan*

No. Pokok Mahasiswa : **1342011151**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



  
**Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**

  
**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.** .....

2. Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kerjasama  
Fakultas Hukum



**Prof. Dr. I Gede AB. Wiranata, S.H., M.H.**  
NIP 19621109 198811 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 September 2018**

## **MOTTO**

**"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."**

**(Q.S. Ar-Ra'du: 11)**

**"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."**

**(Q.S.Al-Insyirah: 5-6)**

**"Semua keinginan kita bisa terwujud jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya."**

**(Walt Disney)**

**"Aku tidak gagal. Aku hanya menemukan 10 ribu cara yang tidak bekerja."**

**(Thomas Edison)**

**"Tidak ada yang bias membuat anda merasa minder tanpa persetujuan anda."**

**(Eleanor Roosevelt)**

**"Balas dendam terbaik adalah kesuksesan yang hakiki"**

**(Frank Sinatra)**

**"Lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali, karena tidak ada hasil yang mengkhianati proses."**

**(Rizki Amantha Hasibuan)**

## **PERSEMBAHAN**

Ku persembahkan karya kecil berupa skripsiku ini kepada :

Ayah dan Umak tercinta,Hi. Asludin Hasibuan dan Hj. Fatma Khairani Hasibuan.Kalian berdua adalah sosok terhebat dalam hidupku yang terus berjuang dan berkorban membesarkan, membimbing, dan menafkahi aku,adikku dan kakakku dengan penuh kesabaran, Do'a, ketulusan dan kasih sayang serta keridhoan tiada henti.

Erlina Hasibuan kakakku,abangku serta adiku tercinta,Darwadi Hasibuan,S.E, Muhammad Irfan Hasibuan,S.K.M, Iskandar Mulia Hasibuan serta para keponakan Dekha,Faqih,Alikha,Faira yang selalu memberikan senda gurau, keceriaan, dan semangat kepadaku..Wanita Spesial setelah Umakku Tria Meidalena,S.farm,Apt. yang selalu menemani dan membantu menyelesaikan skripsi ini menjadi motivasi dan semangat setelah keluarga.

Teman-teman masa kecilku sejak SD,SMP,SMA hingga sekarang, Angga Fernando,Andri Novrizal,S.kep,Afrizal Kurniawan,Dafid Rahmad Hidayat,Mario Aris Tama, M.Khairul Afif,Nugroho Bachtiar,S.pd,Roni Putra Winansyah,ichwanul Hakim.Rian Andika,Amd.Kep

Teman-teman kuliah dan seperjuanganku di FH Unila yang selalu menemani dalam suka dan duka serta memberikan keceriaan dan semangat bagiku, Putu Sudiarte,S.H,Yulius Dharma Saputra,S.H,Yusirwan,S.H

Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan ikut serta memberikan semangat, dorongan, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Para Pendidikku

Para sahabatku tersayang, dan

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung



## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Dayamurni Tulang Bawang Barat pada tanggal 14 Maret 1995, sebagai anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Hi. Asludin Hasibuan dan Ibu Hj. Fatma Khairani Hasibuan

Jenjang pendidikan penulis diawali dari Taman Kanak-Kanak (TK) ABA di Dayamurni yang lulus pada tahun 2001, kemudian dilanjutkan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Dayamurni dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun 2007, penulis kembali melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Gontor 9 Kalianda kemudian pindah ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tumijajar dan kemudian pindah lagi ke Sekolah Menengah Pertama 1 Tumijajar dan lulus pada tahun 2010, lalu diteruskan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tumijajar dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur PARAREL (Non Reguler) dan memilih Bagian Hukum Pidana sebagai pilihan minatnya.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota dari Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Senjata Api Ilegal Melalui Media Online Facebook”** ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan, baik tenaga maupun pikiran telah penulis curahkan demi penyelesaian skripsi ini, namun skripsi ini masih memiliki kekurangan atau jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bukanlah berasal dari jerih payah sendiri, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus datang dari lubuk hati penulis kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dona Raisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Prof.Dr.Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku pembahas 1 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku pembahas II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.
9. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu kelancaran seluruh urusan akademik penulis.

10. Bapak Iptu Syahrizal, S.H., selaku Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan yang telah membantu kemudahan dan kelancaran jalannya penelitian.
11. Bapak Hi.Asludin Hasibuan dan Ibu Hj.Fatma Khairani Hasibuan, sebagai kedua orang tuaku yang dengan penuh kesabaran merawat, membimbing, dan menafkahi aku hingga bisa menjadi sekarang ini. Aku sayang dan cinta kalian.
12. Erlina Hasibuan kakakku tercinta,Darwadi Hasibuan,S.E, Muhammad Irfan Hasibuan,S.K.M, Iskandar Mulia Hasibuan serta para keponakan Dekha,Faqih,Alikha yang selalu memberikan senda gurau, keceriaan, dan semangat kepadaku.
13. Wanita Spesial setelah Umak dan kakak ku Tria Meidalena,S.farm yang selalu menemani dan membantu menyelesaikan skripsi ini menjadi motivasi dan semangat setelah keluarga
14. Teman-teman masa kecilku sejak SD,SMP,SMA hingga sekarang, Angga Fernando,Andri Novrizal,Amd.kep,Afrizal Kurniawan,Dafid Rahmad Hidayat,Mario Aris Tama, M.Khairul Afif,Nugroho Bachtiar,S.pd,Roni Putra Winansyah,
15. Teman-teman kuliah dan seperjuanganku di FH Unila yang selalu menemani dalam suka dan duka serta memberikan keceriaan dan semangat bagiku, Putu Sudiarte,S.H,Yulius Dharma Saputra,S.H,Yusirwan,S.H
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan ikut serta memberikan semangat, dorongan, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, kecuali hanya permohonan kepada Allah SWT semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, Januari 2018

Penulis

Rizki Amantha Hasibuan

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i - ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>viii - ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>

Halaman

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
1. Permasalahan .....	5
2. Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
1. Kerangka Teoritis.....	7
2. Konseptual .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	13

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Pidana .....	14
1. Pengertian Pidana.....	14
2. Jenis-Jenis Pidana .....	15
B. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	19
1. Pengertian Tindak Pidana .....	19
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	19
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	22

D. Penegakan Hukum .....	26
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	26
2. Teori Penegakan Hukum.....	28
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	30
E. Senjata Api Ilegal.....	31
F. Jual Beli Online.....	34
G. Media Sosial Facebook .....	39

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah.....	42
1. Pendekatan Yuridis Normatif .....	42
2. Pendekatan Empiris .....	42
B. Sumber dan Jenis Data.....	42
C. Prosedur Pengumpulan Data.....	43
1. Studi Kepustakaan .....	43
2. Studi Lapangan .....	43
D. Prosedur Pengolahan Data .....	44
E. Analisis Data.....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Senjata Api Ilegal Melalui Media <i>Online Facebook</i> .....	46
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Senjata Api Ilegal Melalui Media <i>Online Facebook</i> .....	59

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya di dunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan dimana perkembangan tingkat kejahatan dipengaruhi oleh peredaran senjata api ilegal. Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang cukup panjang.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960. Selanjutnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/244/II/1999 dan Surat Keputusan Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik, persyaratan

untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat menembak dan juga lulus tes menembak, maka dapat memiliki senjata api. Surat Keputusan tersebut juga mengatur bahwa individu pemilik senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal Letnan Satu untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman.

Seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada tahun 2007 Kapolri Sutanto mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang dianggap ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Gerakan Polri ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh sipil karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata, memberikan jaminan untuk tidak memberikan tuntutan hukum kepada mereka yang menyerahkan senjata api mereka secara suka rela.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.indowebster.com/lawandlegal>. ,dikunjungi terakhir tanggal 9 April 2017

Motif warga sipil menguasai senjata api secara ilegal memang bermacam-macam. Pada situasi perang terbuka, motifnya jelas "membunuh atau dibunuh". Dalam kasus kekerasan bersenjata, sejak Mei tahun 2000, hingga pra Deklarasi Malino, Desember 2001, motif ini jelas sangat menonjol. Motif ini juga masih terungkap dalam sejumlah kasus kekerasan bersenjata paska Deklarasi Malino. Pada situasi yang relatif damai, sebagian warga tetap menguasai senjata api. Alasannya sederhana, karena sama sekali tidak mempercayai jaminan keamanan dari aparat keamanan. Mereka menyatakan terpaksa memiliki senjata api secara ilegal, karena tidak ada kepastian keamanan, mereka tidak ingin menjadi korban kekerasan bersenjata. Bagi para penjahat jelas senjata api digunakan untuk memudahkan niat jahatnya.<sup>2</sup>

Jual beli senjata api di Indonesia masuk kategori ilegal. Namun, penjual berani memasarkan secara terang-terangan. Dengan bantuan internet, sangat mudah mencari informasi jual beli senjata api ilegal. Di salah satu *website*, terpampang harga, jenis dan merek senjata api yang dijual. Sebut saja merek Glock yang disebut-sebut menjadi andalan penegak hukum di beberapa negara. Salah satu yang jadi favorit adalah Glock 17. Senjata jenis itu dibanderol Rp 7,8 juta dengan bonus 3 dus amunisi berisi 25 peluru. Tipe lebih mahal, Glock 21 yang dibanderol Rp 8,5 juta. Ada pula jenis FNP-9/Browning PRO-9 pistol pabrikan Belgia dan AS yang dibanderol Rp 5,3-5,9 juta.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> <https://www.merdeka.com/uang/mudahnya-transaksi-jual-beli-senjata-api-ilegal-di-indonesia-bisnis-senjata-api-3.html>, diakses Tanggal 19 Maret 2017 pukul 21.45 WIB

<sup>3</sup> *Ibid*



Petugas Polres Lampung Selatan, berhasil mengamankan tiga senjata api jenis pistol yang diduga dibeli melalui jaringan penjualan secara *online*. Kapolres Lampung Selatan, terungkapnya kasus senjata api ilegal tersebut berawal dari ditemukannya sepucuk pistol dalam sebuah paket di bagasi bus Lorena tujuan Sleman, Jawa Tengah di pos pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheuni, Lampung pada Rabu 17 Oktober 2016. Selain sepucuk pistol merk Taurus kaliber spesial buatan Brazil tersebut, petugas juga mengamankan enam buah butir peluru. Pistol itu di selipkan diantara botol minuman di dalam paket dengan tujuan Ananda Ganesha di Sleman. Setelah melakukan pengembangan kepolisian menangkap Arta Yuli Setiananda (32), warga Sleman di Pool Bus Lorena, Sleman. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti berupa 23 amunisi, dua lembar slip transfer. Dari keterangan tersangka pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap pengirim paket kepada Arta tersebut dan berhasil meringkus Perry Widyonarko (38), warga Bandar Lampung. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa sepucuk pistol kaliber 4,5 mm merk MP654K buatan Rusia berikut tujuh butir peluru dan sebuah magazine, sepucuk pistol kaliber 7,62 mm buatan Jerman, 13 butir peluru kaliber 3,2 mm, 32 butir peluru kaliber 7,65 mm, sebuah magazine senjata api laras panjang, serta satu lembar bukti jasa pengiriman barang tujuan Sleman. Penangkapan kali ini adalah modus baru dalam penjualan senjata api ilegal, yakni dengan menggunakan sistem *online*. Tersangka akan dikenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata api dan bahan peledak.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> <http://news.okezone.com/jual-beli-senpi-via-internet>, Tanggal 19 Maret 2017 pukul 21.45 WIB

Salah satu media sosial yang sering digunakan pengguna (akun) dalam transaksi jual beli senjata api ilegal adalah *Facebook*. *Facebook* adalah sarana sosial yang menghubungkan orang-orang dengan teman dan rekan mereka lainnya yang bekerja, belajar, dan hidup di sekitar mereka.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Senjata Api Ilegal Melalui Media *Online Facebook* (Studi di Polres Lampung Selatan)**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan senjata api ilegal melalui media *online Facebook*?
2. Apa saja faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan senjata api ilegal melalui media *online Facebook*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan senjata api ilegal melalui media *online Facebook*.
  - b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan senjata api ilegal melalui media *online Facebook*.

---

<sup>5</sup> [https://www.google.co.id/?cr&ei=MPb1WK\\_bBoXG0AT2npzYBw#q=Facebook+adalah](https://www.google.co.id/?cr&ei=MPb1WK_bBoXG0AT2npzYBw#q=Facebook+adalah)

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diberikan ada dua macam, yaitu:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan senjata api ilegal melalui media *online Facebook*.
- 2) Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan senjata api ilegal melalui media *online Facebook*.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama sekali bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan senjata api ilegal melalui media *online Facebook*.
- 2) Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja di bidang hukum, khususnya Hukum Pidana.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Pada permasalahan pertama dengan menjawabnya digunakan teori tentang penegakan hukum Pidana yaitu upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>7</sup> Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

---

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>8</sup>

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 5

Pada permasalahan kedua dengan menjawabnya digunakan teori faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 44.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejutkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup>

### b. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminalogis. Kejahatan atau perbuatan dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *inabstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminalogis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret.<sup>11</sup>

### c. Kepemilikan senjata api ilegal

Pemilikan senjata api oleh separatis dan oknum masyarakat tersebut melanggar hukum pemilikan senjata api secara illegal dan bagi orang yang memilikinya akan dikenai dengan sanksi dan beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini adalah mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, Kapolri No. SK Kepala Polri Nomor 82

---

<sup>10</sup> Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 32

<sup>11</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 69-70.



Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Hukuman terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup berat. Dalam Undang-Undang Darurat No12.Tahun 1951 disebutkan hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara.<sup>12</sup>

d. *Media Online Facebook*

*Facebook* adalah sarana sosial yang menghubungkan orang-orang dengan teman dan rekan mereka lainnya yang bekerja, belajar, dan hidup di sekitar mereka. Orang-orang menggunakan *Facebook* untuk menjaga hubungan dengan teman, bertukar foto tanpa batas, mengirim tautan dan video, dan mengetahui lebih jauh tentang orang-orang yang mereka temui.<sup>13</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami isi dari skripsi ini, maka diuraikan secara garis besar masing-masing Bab dan akan penulis susun secara sistematis yang merupakan uraian-uraian yang dikemukakan sehingga tersusun sampai Bab V.

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

---

<sup>12</sup> <http://www.kodam17cenderawasih.mil.id/hukuman-bagi-pengguna-senjata-api-ilegal/>

<sup>13</sup> [https://www.google.co.id/?cr&ei=MPb1WK\\_bBoXG0AT2npzYBw#q=Facebook+adalah](https://www.google.co.id/?cr&ei=MPb1WK_bBoXG0AT2npzYBw#q=Facebook+adalah)

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pengertian pengertian dan jenis-jenis tindak pidana

## **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari tipe penelitian, jenis data dan bahan hukum, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data

## **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisikan pembahasan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan senjata api ilegal melalui media *online Facebook* dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan senjata api ilegal melalui media *online Facebook*

## **Bab V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkaian dari pembahasan pada Bab-Bab sebelumnya dan beberapa saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian dan Jenis-Jenis pidana**

##### **1. Pengertian Pidana**

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan. Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.<sup>10</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana menurut P.A.F Lamintang dkk adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vress*.<sup>11</sup>

Unsur objektif dari suatu tindak pidana menurut P.A.F Lamintang dkk adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku

---

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm.193.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.193.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>12</sup>

## 2. Jenis-jenis Pidana

Menurut Leden Marpaung hukuman pokok telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
  - a. Pidana Mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Kurungan
  - d. Denda
- b. Pidana Tambahan
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu
  - 3) Pengumuman putusan hakim.<sup>13</sup>

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

- 1) Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.194.

<sup>13</sup> Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta . 1992. hlm. 108

## 2) Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi:

- a) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- c) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena pembarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau Karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.
- d) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

## 3) Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi:

- (1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 a.

#### 4) Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternative atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum, tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- (2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
- (3) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya setengah rupiah juga.
- (5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.
- (6) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.

Pidana denda tersebut dapat dibayar siapa saja. Artinya, baik keluarga atau kenalan dapat melunasinya.

#### 1) Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi:

- (1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya, adalah:
  1. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
  2. Masuk balai tentara;
  3. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum;
  4. Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;
  5. Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri;

6. Melakukan pekerjaan tertentu;
- (2) Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.

## 2) Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
- (2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- (3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

## 3) Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).

## **B.Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana**

### **1.Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-Undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>14</sup>

### **2.Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.



modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>15</sup>

Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan Perundang-Undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan Perundang-Undangan itu. Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>16</sup>

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.<sup>17</sup>

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu

---

<sup>15</sup> Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, dalam Bhratara. Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978. hlm. 43.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983. hlm. 24.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 25.

1. Faktor hukum atau peraturan Perundang-Undangan.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>18</sup>

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

1. Unsur pembuatan Undang-Undang yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif.
2. Unsur penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polisi, Jaksa dan Hakim.
3. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.<sup>19</sup>

Pada sisi lain, Jerome Frank dalam Theo Huijbers, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.<sup>20</sup>

Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta 1983, hlm. 15; Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta. 1983. hlm. 4,5.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 23,24.

<sup>20</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991. hlm. 122.

dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah pembedanaan atau pemberian pidana.

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pembedanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Pembedanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni:

1. Pembedanaan dalam arti abstrak (pembedanaan *in abstracto*),
2. Pembedanaan dalam arti kongkrit (pembedanaan *in concreto*).<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut peneliti, hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam Undang-Undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam Undang-Undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu. Dengan demikian, dengan diberlakukannya suatu Undang-Undang Pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat.

### **C. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 13

unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.<sup>22</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vrees*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

1. Sengaja (*dolus*)
2. Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif :

1. Perbuatan manusia
2. Akibat (*result*) perbuatan manusia
3. Keadaan-keadaan
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum<sup>24</sup>

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*.

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

- (1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm.193.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.193.

<sup>24</sup> Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta. 1992. hlm. 295.

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

- (2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- (3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) *Culpa*

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) KUHAP dapat disimpulkan penyidikan baru dimulai jika terdapat bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004, hlm. 65-72.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kurang dapat ditanggulangnya masalah kejahatan karena hal-hal berikut:

1. Timbulnya jenis-jenis kejahatan dalam dimensi baru yang mengangkat dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jenis-jenis kejahatan tersebut tidak seluruhnya dapat terjangkau oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
2. Meningkatnya kualitas kejahatan baik dari segi pelaku dan modus operandi yang menggunakan peralatan dan teknologi canggih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal kemampuan aparat penegak hukum (khususnya Polri) terbatas baik dari segi kualitas sumber daya manusia, pembiayaan, serta sarana dan prasarannya, sehingga kurang dapat menanggulangi kejahatan secara intensif.

Kebijakan untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan di atas dilakukan dengan mengadakan peraturan Perundang-Undangan di luar KUHP baik dalam bentuk Undang-Undang Pidana maupun Undang-Undang Administratif yang bersanksi pidana, sehingga di dalam merumuskan istilah kejahatan dikenal adanya istilah tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana tertentu. Sesuai dengan ketentuan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penanganan masing tindak pidana tersebut diselenggarakan oleh penyidik yang berbeda dengan hukum acara pidananya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat terang Tindak Pidana yang terjadi. Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui ppidanaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam sistem hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.

#### **D. Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum

yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>26</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>27</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 32

<sup>27</sup> *Ibid* hlm 33

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 68



Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum

yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>29</sup>

Joseph Goldstein dalam membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>30</sup>

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> *Ibid* hlm 37

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hlm. 68

<sup>31</sup> *Ibid*

### 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

#### 1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

#### 2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

#### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang

lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>32</sup>

### **E. Senjata Api Ilegal**

Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan. Pada senjata api kuno, pendorong ini lazimnya serbuk hitam, tetapi senjata api modern menggunakan serbuk tanpa asap, kordit, atau pendorong lain. Kebanyakan senjata api moderen mempunyai laras berpilin untuk memberikan putaran kepada proyektil untuk menambah kestabilan semasa dalam penerbangan.

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan disekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan disejumlah tempat-tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut. Senjata api ilegal merupakan senjata yang beredar secara tidak sah dikalangan sipil, tidak diberi izin kepemilikan atau yang telah habis masa berlaku izinnya banyak dimiliki oleh orang-orang terlatih dan memiliki

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

spesialisasi dibidang kejahatan tertentu sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencananya.

Kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan : “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”<sup>33</sup>

Sumber-sumber utama peredaran senjata api ilegal di Indonesia sangat beragam dan kompleks, antara lain : Pertama, pencurian dari gudang senjata aparat atau pembelian secara ilegal dari oknum TNI atau Polisi. Prosedur penyimpanan senjata oleh TNI dan Polri kelihatannya ketat, tetapi gudang senjata dibanyak wilayah tidak dijaga dengan baik ataupun diinventarisir seperti yang seharusnya, selain keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi karena memang mereka dilegalkan oleh UU untuk menyimpan,

---

<sup>33</sup> <http://lk2fhui.com/013/10/02/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipildalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/>

memiliki dan menggunakan senjata api. Kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI/Polri dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil, mudahnya penggunaan senjata api laras panjang yang biasa digunakan sebagai kelengkapan dari TNI/Polri dikalangan masyarakat luas termasuk dikalangan kriminal menimbulkan tanda tanya siapa oknum pelaku dari bebasnya peredaran senjata laras panjang yang merupakan tanggungjawab aparat.

Kedua, senjata rakitan buatan local, pada dasarnya senjata rakitan juga disebut small arms karena merupakan replika dan dirakit secara khusus mengikuti polapola senjata api standar tempur, hanya bedanya yang pertama diproduksi secara legal oleh pabrik-pabrik pembuatan senjata sedangkan senjata rakitan bukan diproduksi oleh pabrik pembuatan senjata tetapi oleh home industri "kerajinan rumahan" ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Produksi ilegal senjata api terjadi diberbagai negara seperti Afrika Selatan, Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Ketiga, dari penyelundupan, senjata api ilegal didatangkan dengan banyak cara dan selanjutnya akan menghiasi "pasar gelap" senjata api di Indonesia dimana keberadaan senjata-senjata itu tidak pernah terpantau dengan jelas. Penyelundupan senjata api (arms smuggling) tidak hanya berkaitan dengan impor namun juga ekspor dan sering dilakukan baik oleh perusahaan-perusahaan eksportir/importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman. Peredaran senjata api di Indonesia selain diramaikan produk dalam negeri juga didatangkan dengan

cara impor tidak hanya secara resmi karena pesanan institusi negara, tetapi kerap dilakukan secara ilegal demi kepentingan perorangan.

Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas, dilingkungan Kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Dilingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan. Menurut Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian atau orang yang ditunjukannya. Lebih lanjut, pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan Izin Khusus Senjata Api (IKSHA), dilakukan sesuai ketentuan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol : Skep/82/II/2004.

#### **F. Jual Beli Online**

Berbagai informasi bisa di dapatkan di internet, mulai dari informasi ekonomi, bisnis, pendidikan, hiburan dan lain-lain. Para pihak yang melakukan transaksi lewat internet dapat merasa yakin akan keaslian dan kesempurnaan suatu

pesan yang ada di terima atau dikirimnya lewat internet, dan bagaimana caranya suatu pihak saling menyetujui dokumen yang di kirim lewat internet, seperti kontrak jual beli lewat internet. Pada awal diperkenalkannya internet, ada perjanjian tidak tertulis yang lahir antara penyedia jasa di internet bahwa mereka akan meneruskan setiap lalu lintas data dan informasi yang diterima. Jika ditinjau dari lahirnya internet dalam kehidupan manusia, pengaruh internet dalam dunia bisnis atau perdagangan sangat besar. Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet (*interconnection networking*), yang selanjutnya disebut *E-commerce* telah mengubah wajah dunia bisnis di dunia. Selain tuntutan perkembangan teknologi informasi, *E-commerce* lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis dan memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memiliki produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan pengguna internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan mulai dikenal beberapa tahun belakangan ini dan dengan cepat meluas, terutama di negara-negara maju.

Di Indonesia, fenomena *E-commerce* sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com> sebagai toko buku *on-line* pertama. Meski belum populer pada tahun 1996 tersebut, mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan *E-commerce* sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi *E-commerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi. Namun



ditahun 1999 hingga saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi.<sup>34</sup>

*E-commerce* dapat dipahami sebagai kegiatan transaksi perdagangan baik barang dan jasa melalui media elektronik yang memberikan kemudahan didalam kegiatan bertransaksi konsumen di internet. Keunggulan *E-commerce* terletak pada efisiensi dan kemudahannya, membahas tentang hukum *E-commerce* maka tidak akan lepas dari hukum internet (*cyber law*). *E-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/ penjualan barang, servis dan informasi secara elektronik.

Istilah transaksi jual beli *on-line* sudah tidak asing lagi di telinga. Jual beli *on-line* adalah transformasi modern proses jual beli konvensional. Jika pada umumnya kegiatan jual beli dilakukan antara penjual dan pembeli dan diantara keduanya terjadi kontak langsung dalam hal penawaran dan pembayaran, dalam transaksi jual beli *on-line* tidak lah demikian. Jual beli *on-line* menerapkan sistem jual beli yang dilakukan di internet tanpa ada kontak langsung antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli dapat dilakukan melalui handphone sebagai media perantara yaitu barang dagangan yang dijual melalui internet. Transaksi jual beli internet jual beli yang merupakan kegiatan bisnis perdagangan melalui internet dikenal dengan istilah *Electronic Commerce (ecommerce)*.

---

<sup>34</sup> Dikdik M.Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law*. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.144.

Secara bahasa, *electronic* berarti ilmu elektronika, alat-alat elektronik, atau semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. Sedangkan *commerce* berarti perdagangan atau perniagaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *E-commerce* merupakan perdagangan melalui alat elektronik dan teknologi. Dalam bahasa Inggris, *electronic commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, *www*, atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer data elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Industri teknologi informasi melihat kegiatan *E-commerce* ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (*e-business*) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: transfer dana secara elektronik, SCM (*supply chain management*), pemasaran elektronik (*e-marketing*), pemrosesan transaksi *on-line*, pertukaran data elektronik, dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), transaksi jual beli melalui internet termasuk dalam transaksi yang menggunakan sistem elektronik internet sehingga dalam bahasa undang-undang disebut transaksi elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah ; “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya”. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan tersebut. Dalam transaksi elektronik, para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan

melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut bahwa kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Terdapat 7 (tujuh) perubahan di Undang-Undang ITE yang baru yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:
  - a. Menambahkan penjelasan atas istilah "mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik".
  - b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
  - c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.
2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
  - b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
  - b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHP, sebagai berikut:
  - a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP.

- b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):
  - a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
  - b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.
6. Menambahkan ketentuan mengenai "right to be forgotten" atau "hak untuk dilupakan" pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:
  - a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
  - b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.
7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:
  - a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
  - b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

## **G. Media Sosial Facebook**

Media sosial merupakan media yang berjalan secara online dimana setiap pengguna dapat dengan mudah untuk berbagi dan bercerita diantaranya dapat berupa blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Tidak hanya lewat komputer saja, bahkan media sosial pun dapat diakses melalui perangkat komunikasi lain seperti telepon genggam android dan telepon blackberry. Media sosial adalah manusia biasa yang saling berbagi ide, saling bekerja sama dan berkolaborasi yang intinya adalah menggunakan media sosial sama saja dengan menjadikan kita menjadi diri sendiri. Tidak seperti komunikasi di

internet pada masa sebelumnya yang cenderung searah, komunikasi di sosial media kini bersifat interaktif, terbuka dan memungkinkan setiap orang untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Beberapa situs social media yang populer sekarang ini antara lain: Blog, Twitter, Facebook, Wikipedia, dan YouTube.<sup>35</sup>

Perkembangan yang paling mencolok dibandingkan dengan layanan lain yaitu jejaring sosial atau social network. Jejaring sosial pada umumnya selalu dikaitkan dengan nilai-nilai, visi, ide, teman dan lainnya. Facebook itu sendiri awalnya didirikan oleh seorang mahasiswa dari Universitas Havard, Mark Zuckerberg dengan tujuannya membuat sebuah jejaring sosial tersebut yang pada mulanya hanya terbatas pada mahasiswa havard saja, namun kemudian keanggotaan diperluas hingga ke perguruan lain seperti Boston, Ivy League, dan Universitas Stanford. Seiring dengan kepopulerannya di berbagai perguruan tinggi, kemudian menerima keanggotaan dari mahasiswa di universitas lain.<sup>36</sup>

Website yang pertama kali diperkenalkan oleh Mark Zuckerberg adalah Facemash.com. Dengan menggunakan foto dari anak-anak asrama dan dibagikan untuk dapat dipilih oleh setiap orang (Tamburaka, 2013). Setelah situs itu diluncurkan, pada bulan Februari 2004 lahirlah sebuah situs yang bernama the Facebook. Melalui situs ini membuat mahasiswa Harvard yang rela untuk mengantri dengan mendaftarkan dirinya kedalam situs the Facebook tersebut. Sekitar 1.200 mahasiswa Havard yang mendaftarkan dirinya mengungkapkan bahwa the Facebook memiliki daya tarik yang luar

---

<sup>35</sup> Mayfield, *E-book, What is Social Media?*. London: Crossing, 2008, hlm. 97

<sup>36</sup> Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 124

biasa sehingga orang-orang yang membuka situs tersebut merasa betah untuk berlamalama didalamnya. Tidak sampai berjam-jam, popularitas the Facebook semakin meningkat pesat.

Banyaknya pengguna yang mengakses the Facebook dalam satu hari saja menjadikan situs ini membutuhkan sebuah tempat baru dan akhirnya memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen di Palo Alto, California. Tidak berlangsung lama, Mark bertemu dengan co-founder sebuah Napster, Sean Parker yang bergabung untuk ikut memberikan bantuan dalam mengembangkan situs the Facebook.

Facebook semakin melesat tinggi karena jumlah pengguna yang semakin lama semakin banyak sampai Friendster ingin membeli Facebook senilai US 10 juta, namun di tolak oleh Zuckerberg. Pada tahun 2005 tepatnya pada bulan Agustus the Facebook merubah namanya menjadi Facebook dengan membeli domain sebesar US 200.000 atau Rp 1,86 miliar. Ada nya penabahan fitur seperti mobile. Notes. New feed, dan share. Bill Gates selaku pemilik Microsoft juga memiliki minat membeli saham Facebook agar dapat memasang iklan mereka di sana. Pada tahun 2008, Facebook pun membuat situsnya tersebut dengan beberapa bahasa salah satunya yaitu bahasa Indonesia. Facebook baru memiliki 30 bahasa yang sudah diterjemahkan sehingga lebih memudahkan orang untuk saling berkomunikasi dan Facebook juga berencana untuk menterjemahkan bahasa lainnya

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan empiris, yakni penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>38</sup>

#### B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dalam penulisan data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu terhadap:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan. Data primer terdiri dari :
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)
  - b. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*

---

<sup>38</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 81

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang Undangan Mengenai Senjata Api
  - e. Peraturan Kapolri No. SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.
2. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai baham hukum primer, seperti karya ilmiah, jurnal, makalah, artikel, dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya.
  3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

### **C. Prosedur Pengumpulan Data**

#### **1. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mencatat, merangkum untuk dianalisa lebih lanjut.

#### **2. Studi Lapangan**

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka kepada narasumber. Wawancara dilakukan terhadap narasumber



yang dianggap berkompeten dengan masalah penelitian yaitu:

- a. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Lampung Selatan = 1 orang
- b. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda = 1 orang
- c. Akademisi Bagian Hukum Fakultas Hukum Unila = 1 orang +  
= 4 orang

#### **D. Prosedur Pengolahan Data**

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

##### a. Seleksi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

##### b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

##### c. Sistematika Data

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

#### **E. Analisis Data**

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yakni uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan kalimat-kalimat atau uraian-uraian yang menyeluruh terhadap fakta-fakta yang ada sehubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan

senjata api ilegal melalui media *online facebook*. Semua hasil Penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian kalimat dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil Simpulan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan senjata api ilegal melalui media *online Facebook* dilakukan dengan tindakan *represif* yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan dilakukan juga dengan tindakan *preventif* yaitu dengan sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang ketat, patroli dan razia.
2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan senjata api ilegal melalui media *online Facebook* diantaranya kendala kurangnya informasi, kedua kendala Sumber Daya Manusia di Polres Lampung Selatan, ketiga kendala legislasi, keempat kendala kurangnya peran masyarakat dan kelima kendala geografis. Upaya yang dilakukan Kepolisian untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api bagimasyarakat sipil diantaranya: pertama terhadap kendala faktor informasi yakni, meningkatkan kerja sama dengan Direktorat Intelijen untuk mencegah peredaran senjata api secara ilegal, meningkatkan koordinasi dengan seluruh Kapolda-Kapolda di Indonesia, kedua dengan meningkatkan semangat dan motivasi anggota serta

pelatihan kemampuan pengetahuan tentang senjata api. Ketiga mengupayakan adanya perubahan terhadap undang-undang yang sudah ada dengan segala upaya agar semakin menguatkan, keempat memberikan informasi dan Pengetahuan kepada masyarakat terhadap bahaya dari penyalahgunaan senjata api dan kelima kendala faktor geografis yakni meningkatkan pengawasan di setiap daerah.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian perlu dilakukan secara lebih optimal dan terkoordinasi yang lebih baik terhadap semua instansi-instansi pihak yang terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum.
2. Kepolisian harus meningkatkan kualitas dalam mengatasi kendala-kendala peredaran senjata api ilegal melalui media *online Facebook*. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Kepolisian dalam memberantas peredaran senjata api ilegal. Lebih meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap masyarakat sipil yang memiliki izin kepemilikan senjata api secara legal. Memperketat izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil secara legal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta. 1992.

Lamintang, P.A.F., dan Samosir, C. Djisman. *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981.

Atmasasmita, Romli. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996.

Pound, Roscoe. *Filsafat Hukum*, dalam Bhratara. Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978.

Pound, Roscoe. *Introduction to the phlisophy of law* dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet. II,; Mandar Maju, Bandung 2000.

Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta. 1983.

Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta 1983

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004.

## **B. Undang-Undang dan Peraturan Lain**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)

UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang Undangan Mengenai Senjata Api

Peraturan Kapolri No. SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

## **C. Website**

<http://www.indowebster.com/lawandlegal>., dikunjungi terakhir tanggal 9 April 2017

<https://www.merdeka.com/uang/mudahnya-transaksi-jual-beli-senjata-api-ilegal-di-indonesia-bisnis-senjata-api-3.html>, diakses Tanggal 19 Maret 2017 pukul 21.45 WIB

<http://news.okezone.com/jual-beli-senpi-via-internet>, Tanggal 19 Maret 2017 pukul 21.45 WIB

[https://www.google.co.id/?cr&ei=MPb1WK\\_bBoXG0AT2npzYBw#q=Facebook+adalah](https://www.google.co.id/?cr&ei=MPb1WK_bBoXG0AT2npzYBw#q=Facebook+adalah)